

# PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI KONFLIK ANTARA NEGERI HITU DAN NEGERI WAKAL DI KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU

Astriani samaaali

NPP. 31.0964

Asdaf Kota Ambon, Provinsi Maluku  
Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email:maridasamali@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Heru Rochmansjah., M.Si

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). The author focuses on resolving the prolonged conflict that occurred between the Hitu State and the Wakal State which arose due to the disputes that occurred between the two and the lack of awareness to maintain peace in society. **Purpose:** The purpose of this research is to determine the role of the Regional Government in Handling the Conflict between the Hitu State and the Wakal State. Wakal in Central Maluku Regency, Maluku Province as well as challenges or obstacles and efforts made by the Regional Government in the Conflict between Hitu Country and Wakal Country.. **Method:** This research uses a qualitative descriptive method that uses conflict resolution theory from Nordhe Schulte. Data collection techniques were carried out using observation, in-depth interviews (9 informants), and documentation.. **Result:** The findings obtained by the author in this research are that the government has made efforts to resolve the conflict between Hitu and Wakal countries quickly, but the public tends not to want to help the government in resolving the conflict that has occurred **Conclusion:** The government's role in handling the conflict between Hitu and Wakal countries has been This is done optimally, this is proven by the government holding meetings with both communities to listen to the wishes or aspirations of both, but because the community does not actively participate in helping resolve problems, the conflict is not resolved optimally.  
**Keywords:** Local government; Conflict handling

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Penulis berfokus pada penyelesaian konflik berkepanjangan yang terjadi antara negeri hitu dan negeri wakal yang timbul dikarenakan pertikaian yang terjadi antara keduanya serta kurangnya kesadaran untuk menjaga kedamaian di masyarakat **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Konflik antara Negeri Hitu dan Negeri Wakal di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku serta tantangan atau hambatan serta Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam Konflik antara Negeri Hitu dan Negeri Wakal. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode dekskriptif kualitatif yang menggunakan teori resolusi konflik

dari nordhe schulte. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam (9 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pemerintah telah mengupayakan penyelesaian konflik antara negeri hitu dan negeri wakal cepat terselesaikan namun masyarakat cenderung tidak ingin membantu pemerintah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi **Kesimpulan:** Peran pemerintah dalam menangani konflik negeri hitu dan negeri wakal sudah dilakukan secara maksimal hal ini dibuktikan dengan pemerintah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan kedua masyarakat untuk mendengarkan keinginan atau aspirasi dari keduanya namun dikarenakan masyarakat yang tidak berpartisipasi aktif dalam membantu penyelesaian masalah membuat konflik tidak terselesaikan secara maksimal.

**Kata kunci:** Peran; Pemerintah daerah; Penanganan konflik

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Keanekaragaman budaya, Bahasa, suku, ras dan agama serta golongan dalam kehidupan bermasyarakat bisa menimbulkan konflik sosial. Hal terjadi karena perbedaan nilai, keyakinan serta sikap terhadap isu-isu yang berkembang. Konflik sudah sering terjadi di Indonesia yang Pada dasarnya konflik terjadi akibat perbedaan pendapat, perbuatan, maupun ucapan. Kehidupan bermasyarakat selalu melahirkan potensi terjadinya konflik. seperti yang dikatakan oleh Alrasyid, (2005) bahwa bangsa Indonesia dengan struktur sosial yang sedemikian kompleksnya, sangat rasional sekali bila selalu berhadapan dengan berbagai permasalahan diantaranya konflik antar negeri, adanya kesenjangan sosial serta kurangnya integrasi antar masyarakat.

Agar Konflik dapat ditangani pemerintah harus ikut andil dalam proses mendamaikan pihak yang berselisih. C.F Strong (Huda, 2012 :28) mendefinisikan pemerintah daerah merupakan organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menjalankan otonomi yang seluas-luasnya namun dibatasi pada urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Provinsi Maluku merupakan salah satu provinsi tertua di Indonesia yang dikenal dengan sebutan negeri raja-raja, karena memiliki banyak negeri (desa adat) dan dipimpin oleh seorang raja. Negeri memiliki konsep yang berbeda dengan desa (Pusparani et al,2017). Negeri ialah kesatuan Masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas sebagai hak ulayat (territorial) yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat dan hukum setempat dan diakui serta dihormati oleh pemerintahan Indonesia. Namun Daerah Maluku juga merupakan daerah yang sering terjadi konflik sosial. Salah satunya konflik Masyarakat negeri yakni antara negeri hitu dan negeri wakal yang terletak Di jazirah Leihitu. Kedua negeri ini yang secara geografis bertetangga dan penduduknya masih memiliki hubungan kekerabatan (geneologis) seringkali terlibat dalam persaingan dan konflik. Jika terjadi konflik antar desa, sebuah desa yang menganggap dirinya sebagai masyarakat adat berusaha untuk memenangkan desa migran. Sementara itu, desa migran selalu berupaya memperjuangkan status sebagai desa adat saat berkuasa. Konflik antara dua desa masih laten dan berlanjut hingga saat ini (Suharno,2021).

konflik yang terjadi antara Negeri Hitu dan Negeri Wakal telah terjadi sejak akhir abad ke-19, kemudian berlanjut pada tahun 1985 dan 1987. Itu meningkat pada 2018 dan 2019, atau setelah berakhirnya konflik agama di Maluku. Konflik antar kedua negeri tersebut kemudian terjadi lagi pada tahun 2023 dengan masalah yang hampir sama yakni kecelakaan lalu lintas yang berujung penganiayaan terhadap salah satu warga negeri Wakal. Akibat penganiayaan warga negeri Wakal



itu mengalami koma dan menjalani perawatan di rumah sakit. sepanjang tahun ini terdapat 9 kasus yang melibatkan kedua negeri tersebut. dan Hingga saat ini hubungan sosial antara kedua negeri (desa adat) tersebut kurang harmonis. Sehingga konflik yang awalnya Cuma individu dari kedua pihak kemudian menjadi konflik antar negeri.

Konflik berkepanjangan antara kedua masyarakat dengan sendirinya telah menjadi media kebencian yang tertanam pada setiap anggota masyarakatnya. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah terprovokasi untuk melakukan konflik dalam skala yang lebih besar. Tentunya hal ini membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah karena mempengaruhi segala aspek kehidupan Masyarakat. Sehingga diharapkan Pemerintah Daerah dapat dengan cepat menangani masalah yang terjadi dan agar konflik antar kedua negeri yang bertetangga tersebut tidak terjadi lagi di masa depan

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan konflik antara negeri hitu dan negeri wakal di kabupaten maluku tengah provinsi maluku konflik yang terjadi antara Negeri Hitu dan Negeri Wakal telah terjadi sejak akhir abad ke-19, kemudian berlanjut pada tahun 1985 dan 1987. Itu meningkat pada 2018 dan 2019, atau setelah berakhirnya konflik agama di Maluku. Konflik antar kedua negeri tersebut kemudian terjadi lagi pada tahun 2023 dengan masalah yang hampir sama yakni kecelakaan lalu lintas yang berujung penganiayaan terhadap salah satu warga negeri Wakal. Akibat penganiayaan warga negeri Wakal itu mengalami koma dan menjalani perawatan di rumah sakit.

sepanjang tahun ini terdapat 9 kasus yang melibatkan kedua negeri tersebut. dan Hingga saat ini hubungan sosial antara kedua negeri (desa adat) tersebut kurang harmonis. Sehingga konflik yang awalnya Cuma individu dari kedua pihak kemudian menjadi konflik antar negeri. sepanjang tahun ini terdapat 9 kasus yang melibatkan kedua negeri tersebut. dan Hingga saat ini hubungan sosial antara kedua negeri (desa adat) tersebut kurang harmonis. Sehingga konflik yang awalnya Cuma individu dari kedua pihak kemudian menjadi konflik antar negeri.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilaksanakan oleh Favian (2020) menunjukkan dengan hasil pembahasan penyelesaian konflik tanah ulayat yang dilakukan oleh kelembagaan nagari melalui proses negosiasi, dan mediasi dari seorang mediator (niniak mamak) yang ditunjuk berdasarkan musyawarah. Dan tidak lakukan melalui proses arbitrase karena akan merugikan banyak pihak. Penelitian yang dilaksanakan oleh Lodar (2022) menunjukkan hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menyebabkan terjadi konflik tanah ulayat ini belum bisa dipastikan kebenaran karena merupakan warisan leluhur dan batas wilayah yang tidak jelas. sehingga kepala suku dan dewan adat melakukan pendekatan kepada pihak yang bersengketa sebagai hakim perdamaian pada sidang adat untuk Upaya penyelesaian konflik. Penelitian yang dilaksanakan oleh Dasor (2020) menunjukkan lembaga adat dalam proses penyelesaian konflik menggunakan pola berjenjang dari para tetua adat mulai dari tua kilo, tua mangko, tua panga, tua teno hingga tua golo. Sehingga penghidupan Kembali Lembaga adat ini sudah maksimal tapi perlu di perhatikan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan agar keberadaan Lembaga adat juga memiliki legitimasi yuridis di Masyarakat. Penelitian yang dilaksanakan oleh Lessil (2020) menunjukkan gereja sebagai Lembaga keagamaan telah dilakukan secara internal melalui di jemaat masing-masing

maupun secara antar wilayah gereja se-Nusalaut, namun didapati hal ini kurang mendapat dukungan pemerintah negeri, TNI POLRI , penegak hukum dan masyarakat kedua negeri. Penelitian yang dilaksanakan oleh Basuki & Balak (2023) menunjukkan tapal batas hak ulayat desa adat (negeri) bagi masyarakat adat yang bermukim di perdesaan pulau Seram, Ambon, Haruku, Saparua, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya dianggap sebagai bagian yang sakral dalam kehidupan mereka. Keberadaan tapal batas tersebut umumnya berwujud cerita rakyat yang diwariskan secara turun temurun dan diyakini sebagai sebuah kebenaran. Agama, adat, dan teritorial adat (termasuk tapal batas) bagi masyarakat adat tersebut sangat sensitif, sehingga tidak dapat “disentuh” secara sembarangan, karena konsekuensinya adalah pertumpahan darah. Berbagai konflik komunal di Maluku secara umum hampir selalu berkaitan dengan ketiga hal tersebut. Penelitian Latule, P., Pinoa, W. S., & Manakane, S. E. (2023) menunjukkan konflik disebabkan oleh batas-batas tanah yang belum terselesaikan, konflik antar pemuda dan pelajar yang dapat meluas menjadi konflik identitas Negeri, dan konflik kepentingan yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk memperpanjang konflik demi kepentingan identitas.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni peran pemerintah daerah dalam menangani konflik antar masyarakat negeri yang ada kabupaten maluku tengah dengan metodenya yang digunakan metode kualitatif dekskriptif. Selain itu teori penelitian yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori dari nordhe schulte yakni penanganan konflik proses arbitrase, mediator dan negosiator.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai peran pemerintah daerah dalam menangani konflik yang terjadi antara negeri hitu dan negeri wakal di kabupaten maluku Tengah provinsi maluku.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dengan jenis pendekatan dekskriptif yang terfokus pada pemecahan masalah dilapangan (Sugiyono, 2016:205). Seperti yang dijelaskan oleh (Simangunsong, 2017) dalam penelitian kualitatif, langkah awal selalu berhubungan dengan permasalahan. Konsep permasalahan dalam penelitian kualitatif cenderung bersifat induktif, yaitu dimulai dengan pemahaman permasalahan dan kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep atau teori sebagai alat analisis. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 3 orang informan yang terdiri dari kepala badan kesatuan bangsa dan politik, camat leihitu dan kepala bidang penangan konflik. Adapun analisisnya menggunakan teori resolusi konflik yang digagas oleh Nordhe schulte) yang terdiri dari arbitrase, negosiator dan mediator.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis peran pemerintah daerah dalam menangani konflik antara negeri hitu dan



negeri wakal dengan tahapan yaitu melalui arbitrase, pemerintah sebagai negosiator dan pemerintah sebagai mediator.

### **3.2.1 Peran Pemerintah dalam menangani Konflik**

#### **3.2.1.1 Pemerintah Sebagai Arbitrase**

Pada konflik yang terjadi, pemerintah dalam menangani serta mencegah konflik Kembali terulang melakukan cara penyelesaian melalui pihak ketiga sebagai hakim, yaitu penerima masalah, gagasan, materi latar belakang dan memutuskan penyelesaian masalah.

##### **1. Penerima Masalah, gagasan dan latar belakang**

Tugas arbiter yaitu menganalisis atau menelaah lebih dalam permasalahan yang terjadi selanjutnya menjadi gagasan atau ide untuk menentukan Langkah yang akan diambil. Menerima masalah, gagasan, latar belakang merupakan proses pengkajian terhadap peristiwa yang terjadi yang dapat dilakukan pihak penengah dalam mendapatkan penyelesaian yang tepat. Kehadiran pemerintah sebagai pihak penengah sangat di butuhkan. Pemerintah merupakan hukum tertinggi di Masyarakat sehingga keberadaanya dapat diterima oleh pihak yang berkonflik. Dalam penyelesaian konflik pemerintah memberikan gagasan untuk menangani konflik dengan melihat penyebab awal permasalahan dari pihak-pihak yang berkonflik demi terjaga integritas keadilan dalam membuat Keputusan yang akan diberikan kepada Masyarakat Negeri Hitu dan Negeri Hila yang berkonflik.

Penyelesaian secara arbitrase yang tidak menemukan titik terang maka dilakukan pada proses selanjutnya, Pemerintah membutuhkan alternatif lainnya untuk menguatkan apa yang didengar dari kedua pihak sebelum mengambil Tindakan. Tidak berhasil melalui proses arbitrase ini di pandang wajar karena pada prosesnya memerlukan pemahaman dari pihak yang berkonflik sehingga ada tindak lanjut. Mendengarkan keluhan dari kedua pihak memudahkan arbiter untuk menyelesaikan konflik. Dengan menyaring apa yang disampaikan dari Kepala Raja dari kedua belah pihak yang berbicara untuk membuat cara terbaik dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi. Mengkaji permasalahan bisa memunculkan gagasan-gagasan yang menjadi alternatif menyelesaikan konflik. Penemuan gagasan diawali dengan mencari sebab terjadi konflik yang sebenarnya, kemudian pemerintah daerah sebagai arbiter menganalisis pokok permasalahan untuk kemudian merumuskan cara terbaik dalam menangani konflik ini.

##### **2. Memutuskan Penyelesaian Masalah**

Pada prosesnya kedua yang berkonflik bersepakat penyelesaian masalah di serahkan kepada pemerintah daerah dan TNI-POLRI sehingga proses penyelesaian masalah dapat berjalan adil dan tidak memihak kepada satu pihak kemudian diadili oleh penengah (hakim) selanjutnya membuat Langkah-langkah yang diambil oleh penengah selanjutnya menetapkan Tindakan yang akan dilakukan.

Pemerintah dalam menangani konflik berupaya keras agar proses penyelesaian nya dapat segera terlaksana dengan segera, akan tetapi dalam proses penyelesaian nya menggunakan cara arbitrase ini kurang memberikan dampak yang signifikan. Peran pemerintah sebagai arbiter atau pihak penengah tidak berjalan dengan baik , karena kemungkinan pihak arbiter ini juga terlibat dalam konflik terjadi,

sehingga posisinya sebagai hakim atau pihak penengah ditakutkan akan memihak kepada satu pihak. Proses arbitrase dalam menangani konflik tidak berdampak signifikan sehingga dilanjutkan pada proses mediasi yang diharapkan penanganan akan konflik dapat terlaksana dengan baik. Kurang terlaksana proses arbitrase ini dikarenakan pemerintah kurang tegas dan tidak adil. Namun proses arbitrase ini dapat dikatakan sebagai Langkah awal dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik. Penanganan pemerintah dalam memutuskan penyelesaian melalui proses arbitrase dapat dikatakan kurang tepat dan tidak ada kemajuan pada proses penyelesaian permasalahan. Maka pemerintah daerah kemudian melanjutkan pada tahap selanjut dengan proses negosiasi. Dalam proses negosiasi ada aktifitas dari kedua pihak untuk saling mempengaruhi dengan tujuan agar salah satu pihak terpengaruh dan mau menerima yang diinginkan dari pihak lainnya. Hal ini dikenal dengan lobbying atau proses melobi. Dalam negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan lobi sangat efektif.

Proses negosiasi dilakukan dengan mempertemukan kedua pihak untuk mencari Solusi dalam menangani konflik yang terjadi. Negosiasi dikatakan berhasil Ketika jika semua pihak hadir dan mendapatkan jawaban untuk menyelesaikan konflik. Dalam negosiasi pemerintah harus mengemban kepercayaan demi mencapai proses melobi yang menunjukkan arah untuk menangani konflik yang terjadi. Dalam proses negosiasi pemerintah berupaya agar konflik ini dapat tertangani dengan baik. adanya pemerintah dalam proses lobi diperlukan sebagai penampung aspirasi dari kedua belah pihak. Peran pemerintah Bersama dengan aparat keamanan dalam hal ini TNI-POLRI sebagai negosiator dalam menangani konflik yang terjadi mampu melaksanakan perannya dengan sangat baik. Pemerintah sebagai negosiator berperan aktif untuk memecahkan konflik dan motivasi untuk segera dalam mengambil Tindakan. Pemerintah dengan aparat keamanan berupaya membangun kedamaian dengan menanamkan nilai-nilai adat diantara kedua negeri.

### **Win-win solution**

Negosiasi memberikan rasa keadilan untuk para pihak dan Upaya menentukan hasil final melalui kesepakatan Bersama tanpa adanya tekanan maupun paksaan. Dengan demikian Solusi yang dihasilkan pada win-win solution. Kehadiran orang yang berpengaruh dari kedua belah pihak yang berkonflik akan lebih mengarah untuk penyelesaian masalah serta pengarahan dari Komnas HAM karena kekuatan yang dipandang seimbang. Dalam hal ini, menghadirkan tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam Masyarakat bisa menjadi penengah dalam menangani konflik yang terjadi. Tokoh-tokoh dari kedua belah pihak yang hadir menyampaikan aspirasi dan Solusi kepada pemerintah daerah agar konflik dapat terhindar di masa depan. Keinginan masyarakat negeri wakal untuk mendapatkan akses jalan yang baru tidak lain untuk mencegah konflik Kembali terjadi, karena membatasi aktivitas Masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, TNI-POLRI sebagai aparat keamanan juga menjaga perbatasan kedua negeri untuk menghindari aksi balas dendam.

Pertemuan-pertemuan yang dilakukan pemerintah akan memberi suasana baru sehingga kebencian dan amarah yang ada sedikit demi sedikit akan mereda. Pemerintah dan aparat keamanan menunjukan arah maju untuk penyelesaian konflik dengan pendekatan inter personal untuk saling memahami satu sama lain hingga terwujudkan kepedulian antar sesama. Kehadiran tokoh-tokoh yang dituakan kedua belah pihak memudahkan pemerintah untuk menangani konflik yang ada. aspirasi yang disampaikan juga menjaga rujukan bagi pemerintah untuk menjadi resolusi konflik yang terjadi melalui proses negosiasi ini dapat dipercaya dan diterima oleh pihak yang berkonflik. Tokoh-tokoh masyarakat yang



terlibat menjadi utusan sehingga kedepannya konflik tidak terjadi lagi. Para pihak yang dituakan duduk Bersama untuk membicarakan Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menangani konflik dan mencari jalan keluar terbaik karena tokoh-tokoh Masyarakat juga dikatakan sebagai penengah dari konflik

#### **4.2.1.3 Pemerintah Sebagai Mediator**

Mediasi merupakan cara penanganan konflik dengan menggunakan perantara dengan memberikan arah kepada kedua pihak untuk mendapatkan titik Tengah serta Menyusun resolusi konflik yang diajukan kedua pihak. Disini pemerintah mempunyai peran penting dalam penanganan konflik dengan berperan sebagai mediator dengan indikator:

##### **1. Mengumpulkan Fakta**

Pemecahan sebuah masalah terlebih dahulu dilakukan dengan mengumpulkan fakta- fakta yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik. Proses mediasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi Langkah terakhir untuk menangani permasalahan sehingga konflik yang terjadi benar-benar selesai dan medapat kejelasan atau titik terang penyelesaian permasalahan. mediator berfungsi mencari informasi serta menelusuri kebutuhan dari pihak yang berkonflik. Hal ini dibantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tokoh Masyarakat, pihak kecamatan dan aparat keamanan. Mediasi yang konstan memunculkan fakta-fakta penyebab terjadinya konflik sehingga memudahkan pemerintah dalam pembuatan Keputusan terhadap pihak yang berkonflik. Langkah mediasi dapat mendorong kedua belah pihak untuk mencari dan menelusuri kepentingan mereka serta menemukan opsi penyelesaian terbaik bagi mereka. Mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan pihak yang berkonflik selama proses mediasi.

##### **2. Menjalin Komunikasi Yang Terputus**

Dalam setiap konflik yang terjadi dapat menciptakan jarak hingga terputusnya komunikasi dan relasi antara Masyarakat. Sehingga pemerintah daerah melakukan proses mediasi untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka membangun Kembali komunikasi yang terputus. Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan aparat keamanan memudahkan dalam pencarian informasi dan menambah komunikasi yang sangat diperlukan seorang mediator untuk menentukan Langkah selanjutnya yang akan dilakukan. Komunikasi yang terputus harus terjalin Kembali untuk memudahkan penyelesaian permasalahan, yang mana pemerintah daerah menjadi penyambung komunikasi antara kedua belah pihak. Komunikator bisa dilakukan oleh siapa saja yang ingin membawa perubahan dimasyarakat yang sedang berkonflik tidak harus seluruhnya dari pemerintah, komunikator misal dari tokoh adat, tokoh Masyarakat atau kelompok maupun individu yang memiliki kekuatan sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Pemerintah daerah melalui pertemuan dengan kedua belah pihak juga berupaya mempercepat penyelesaian konflik dengan memberikan santunan atau ganti rugi kepada Masyarakat negeri hitu dan wakal yang menjadi korban, baik korban jiwa, Masyarakat yang mengalami luka-luka, yang mengalami kerusakan rumah akibat konflik dan Perkebunan milik warga yang menjadi sasaran balas dendam antara masyarakat kedua Negeri yang berkonflik.

##### **3. Memperjelas Masalah**

Dalam proses mediasi penyelesaian konflik antara negeri hitu dan negeri wakal, pemerintah mempertemukan pihak-pihak yang yang memiliki kekuatan seperti tokoh Masyarakat untuk membantu pemerintah daerah dalam menangani konflik. Para pihak yang membantu penyelesaian konflik di

harapkan dapat mempercepat proses penanganan konflik yang terjadi saat itu. Dari mediasi seluruh pihak dikerahkan dalam penyelesaian konflik antara Negeri Hitu dan Negeri Wakal di Kecamatan Leihitu. Aparat keamanan termasuk yang turut andil dalam membantu penyelesaian konflik. Kepolisian membantu apabila diperlukan jalur hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan. Peran pemerintah sebagai pihak yang memediasikan diharuskan menjadi komunikator yang baik, menyeluruh serta bersinergi. Dalam arti luas pemerintah mempunyai peranan untuk menjernihkan masalah sehingga penanganan konflik dan terwujudnya kedamaian dan ketentraman antara kedua pihak.

### **3.2.2 Tantangan atau Faktor Penghambat Bagi Pemerintah Daerah dalam Menangani Konflik**

Hal terbesar yang menjadi faktor penghambat penanganan konflik Masyarakat kedua Negeri yang masih bersifat kedaerahan, ingin membela daerah masing-masing, mudah terprovokasi dan terpengaruh ajakan kerabat atau teman dan tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan akan konflik itu sendiri. Penebangan tanaman cengkeh, pala dan durian dilahan milik negeri hitu ini kemudian memancing Kemarahan masyarakat. belum lagi tuntas masalah pengrusakan lahan, masalah lain Kembali muncul dengan kasus penganiyaan yang dilakukan oleh warga Negeri Hitu kepada warga Negeri Wakal. hal ini kemudian menyebabkan konsentrasi massa diperbatasan kedua negeri dan terjadi saling serang antara kedua negeri tersebut. Konflik yang Kembali pecah ini menyebabkan 4 warga negeri hitu menjadi korban luka-luka. Masyarakat yang mudah diprovokasi oleh para oknum provokator yang tidak ingin melihat kedamaian diantara kedua negeri tersebut dengan membuat berita-berita tidak benar yang disebarkan kepada masyarakat sehingga membuat situasi konflik semakin parah, tingginya tensi emosi membuat masyarakat marah dan akhirnya ikut-ikutan dalam konflik yang terjadi.

### **3.2.3 Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menangani Konflik**

Proses penanganan konflik antara negeri Hitu dan Negeri wakal. Pemerintah daerah kabupaten maluku Tengah mengadakan rapat dengan mengumpulkan raja kedua negeri tersebut beserta seluruh elemen masyarakat keduanya. Pertemuan dihadiri juga oleh pihak aparat keamanan. Dalam Upaya penanganan konflik pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat konflik sosial. Status tanggap darurat ini komitmen pemerintah untuk segera meredam dampak dari konflik dengan memberikan perlindungan serta pemulihan kepada masyarakat. Upaya pencegahan dari pihak aparat keamanan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melakukan aktivitas seperti biasa tanpa takut konflik Kembali terjadi . Aparat keamanan juga berupaya dengan memberikan Pendidikan wawasan kebangsaan agar masyarakat dapat lebih toleran dan mengutamakan kemanusiaan hingga timbul rasa kasih sayang sesama untuk mencegah terjadinya konflik. Masyarakat juga diharapkan dengan kesadaran untuk menjaga daerah masing-masing, menahan diri sehingga Ketika ada permasalahan tidak mudah terpancing untuk terjadi konflik susulan.

### **3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penyelesaian secara arbitrase yang tidak menemukan titik terang maka dilakukan pada proses selanjutnya, Pemerintah membutuhkan alternatif lainnya untuk menguatkan apa yang didengar dari kedua pihak sebelum mengambil Tindakan. Tidak berhasil melalui proses arbitrase ini di pandang wajar karena pada prosesnya memerlukan pemahaman dari pihak yang berkonflik sehingga ada tindak



lanjut (Kaisupy & Maing,2021). Mendengarkan keluhan dari kedua pihak memudahkan arbiter untuk menyelesaikan konflik. Dengan menyaring apa yang disampaikan dari Kepala Raja dari kedua belah pihak yang berbicara untuk membuat cara terbaik dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi. Mengkaji permasalahan bisa memunculkan gagasan-gagasan yang menjadi alternatif menyelesaikan konflik. Penemuan gagasan diawali dengan mencari sebab terjadi konflik yang sebenarnya, kemudian pemerintah daerah sebagai arbiter menganalisis pokok permasalahan untuk kemudian merumuskan cara terbaik dalam menangani konflik ini. Menerima atau mendengarkan permasalahan juga diperlukan untuk mengkaji latar belakang pokok masalah yang berfungsi mengetahui inti dari konflik yang kemudian memunculkan gagasan untuk menangani konflik namun pemerintah daerah sebagai arbiter terkadang sulit untuk menetapkan Keputusan secara langsung dan memerlukan pertimbangan lebih. Dan pemerintah daerah sebagai penengah diharapkan mencari titik awal permasalahan tanpa berpihak dengan menemukan gagasan untuk menangani masalah dan mencegah konflik Kembali terjadi (Nurjanah,2017).

#### **IV. KESIMPULAN**

Pemerintah daerah berperan sebagai arbitrase, negosiator dan mediator. Cara terbaik melalui negosiator yang mana pemerintah dengan cara lobi dan win-win solution cara yang bertujuan untuk menangani konflik sehingga terwujudkan kedamaian dan ketentraman di Negeri Hitu dan Negeri Wakal. Kemudian peran pemerintah sebagai mediator dengan menggunakan mediator dari tokoh-tokoh adat maupun masyarakat yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memediasikan kedua pihak. Tantangan atau faktor yang menjadi penghambat bagi pemerintah daerah dalam menangani konflik yaitu Sebagian besar Masyarakat kedua negeri masih bersifat kedaerahan atau ingin membela daerah masing-masing, hanya ikut-ikutan serta terpengaruh ajakan Masyarakat lain atau kerabat tanpa memikirkan dampak jangka Panjang dari konflik terjadi . Upaya yang dilakukan pemerintah Daerah dalam menangani konflik antara Negeri Hitu dan Negeri Wakal yaitu dengan menyetujui aspirasi dari negeri wakal untuk membangun akses jalan bagi Masyarakat negeri wakal sehingga tidak melewati daerah Negeri Hitu, Serta dibangun Pos Brimob diantara perbatasan kedua Negeri untuk menjaga serta memberikan rasa aman kepada Masyarakat dan agar konflik dapat dikendalikan dan tidak terulang lagi.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu yang singkat dan biaya selama penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada Lokasi yang sering terjadi konflik untuk bisa mengetahui lebih mendalam bagaimana peran pemerintah dalam megani konflik.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Bangsa Dan Politik, Kepala Bidang Penanganan Konflik, Bapa Raja Negeri Hitu Dan Negeri Wakal beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alrasyid, M, H. (2005). "Manajemen Bencana Sosial dan Akar Konflik". Dalam Jurnal Madani. Edisi II, hal. 1-10
- Basuki, E., & Balak, K. (2023). Konflik Masyarakat Desa Pelauw Dan Kariuw Di Maluku. Prosiding Konferensi Nasional Sosial dan Politik (KONASPOL), 1, 359-374.
- Dasor, Y. W. (2020). Revitalisasi Peran Lembaga Adat dalam Penanganan Konflik Sosial: Studi di Manggarai Nusa Tenggara Timur. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 9(3), 213-228.
- Favian, D. (2020). *Resolusi konflik oleh kelembagaan nagari dalam sengketa tanah ulayat di nagari Batahan, kabupaten Pasaman Barat, provinsi Sumatera Barat* (Skripsi). Universitas Andalas, Padang, Indonesia.
- Huda, Ni'matull. 2012. Hukum Pemerintah Daerah. Bandung:Nusamedia
- Kaisupy, D. A., & Maing, S. G. (2021). Proses negosiasi konflik papua: dialog Jakarta-Papua. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(1), 82-98.
- Latule, P., Pinoa, W. S., & Manakane, S. E. (2023). Analisis Konflik Antara Kelompok Masyarakat Di Maluku Tengah. *Jurnal Geografi, Lingkungan dan Kesehatan*, 1(2), 62-76.
- Lessil, A. (2020). PERAN GEREJA DALAM PENANGANAN KONFLIK ANTARA NEGERI ABUBU DAN NEGERI AKOON KECAMATAN NUSALAUT KABUPATEN MALUKU TENGAH. *KOMUNITAS: Jurnal Ilmu Sosiologi*, 3(2), 100-118.
- Lodar, W. A. (2022). *Peranan kepemimpinan kepala suku Mairasi dalam mengatasi konflik tanah ulayat di distrik Kaimana, kabupaten Kaimana, provinsi Papua Barat* (Skripsi). Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia.
- Muttaqin, M. A., Murtadho, A., & Umriana, A. (2016). Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc-Kjham Semarang. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 177-210.
- Nurjanah, N. (2017). Strategi komunikasi organisasi humas dalam menyelesaikan konflik antarumat beragama (Studi Pada Kantor Bupati Aceh Singkil) (Doctoral dissertation, Pascasarjana UIN Sumatera Utara).
- Pusparani, R., Kubangun, N., & Kissiya, E. (2017). Sistem Pemerintahan Negeri di Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease (1824-2008). *PEDAGOGIKA: Jurnal Pedagogik dan Dinamika*



Pendidikan, 5(2), 69-90.

Sastro, H. P. A., Marlina, M., Eddy, T., & Nasution, A. R. (2019). Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2), 148-158.

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*: Alfabeta

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV

Suharno, M. S. (2021). *Pendidikan Multikulturisme Konsep, Tata Kelola, dan Praktik Penyelesaian Konflik Multikultural (Vol. 1)*. Penerbit Insania.

